




**BALAI PENGUJIAN STANDAR INSTRUMEN TANAMAN SAYURAN**  
**PUSAT PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN HORTIKULTURA**  
**BADAN STANDARDISASI INSTRUMEN PERTANIAN**  
**KEMENTERIAN PERTANIAN**

Jl. Tangkuban Perahu 517, Kotak Pos 8413 Lembang 40391 Jawa Barat - Indonesia 022-2786245

## Tata Cara Permohonan Informasi



**PROSEDUR PERMINTAAN INFORMASI  
PUBLIK KEMENTERIAN PERTANIAN**



### Langkah 1

Pemohon Informasi Publik mengajukan permintaan informasi kepada Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID), baik langsung secara lisan, melalui surat atau surat elektronik (email), dan juga permintaan dapat dilakukan melalui telepon.

### Langkah 2

Pemohon informasi harus menuliskan jenis informasi yang diinginkan pada form yang tersedia yaitu Form 1A untuk perorangan atau Form 1B untuk badan hukum/badan publik/kelompok.

### Langkah 3

Pengelola PPID mencatat semua informasi yang di sebutkan oleh pemohon.

### Langkah 4

Pemohon informasi harus meminta tanda bukti kepada PPID bahwa telah melakukan permintaan informasi, serta nomor pendaftaran.

### Langkah 5

Dalam waktu 10 (sepuluh) hari kerja Pejabat PPID harus memberikan jawaban tertulis atas permintaan informasi yang di butuhkan. PPID dapat meminta perpanjangan waktu 7 (tujuh) hari kerja untuk memenuhi permintaan informasi disertai alasan perpanjangan.

### Langkah 6

Setelah waktu yang ditentukan pemohon menerima informasi.

### Langkah 7

Jika pemohon merasa tidak puas dengan informasi yang diberikan maka dapat mengajukan keberatan informasi.